



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

P, tempat/tanggal lahir Banyumas, 9 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Bms tanggal 26 Agustus 2024, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak bernama:
 - a. Rahmat Purnomo bin Sutarni (laki-laki, lahir di Banyumas, 31 Oktober 1992/umur 33 tahun);
 - b. Dwi Endar Prayitno bin Sutarni (laki-laki, lahir di Banyumas, 26 Desember 1994/ umur 29 tahun);
 - c. Nur Kholis bin Sutarni (laki-laki, lahir di Banyumas, 28 Desember 1998/ umur 25 tahun);

Hal 1 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Siti Aisah binti Sutarni (perempuan, lahir di Banyumas, 26 Desember 2001/ umur 22 tahun);
- e. Solehatun binti Sutarni (perempuan, lahir di Banyumas, 31 Juli 2003/ umur 21 tahun);
- f. XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan, lahir di Banyumas, 27 Mei 2008/ umur 16 tahun 2 bulan);
- g. Ikwang Febriono bin Sutarni (laki-laki, lahir di Banyumas, 21 Februari 2014/ umur 10 tahun);

2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ke-6, yaitu:

Nama : CI
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 27 Mei 2008
Umur : 16 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : -
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas;

dengan calon suaminya:

Nama : CS
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 17 Juni 2005
Umur : 19 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Sopir
Tempat kediaman di : RT.002 RW.003, Desa Kalisube, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas;

yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor: B-542/Kua.11.02.02/PW.01/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 karena anak kandung Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum

Hal 2 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 tahun dan anak Pemohon saat ini sedang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyumas;

4. Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya CS sudah kenal sejak tanggal 19 bulan Mei 2024 dan bahkan keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan lamaran pada tanggal 20 Juli 2024;

5. Bahwa calon suami anak Pemohon (CS) bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

6. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa bahkan antara kedua calon mempelai sering pergi bersama dan mempunyai hubungan (pacaran) yang sudah lama sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apabila mereka tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya CS tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

9. Bahwa Pemohon memohon bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (CS);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Hal 3 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, baik mengenai berhentinya pendidikan bagi anak, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim telah menyarankan agar mengurungkan niatnya sampai anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama CI dengan calon suaminya bernama CS, karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anaknya saat ini sudah 2 (dua) bulan tinggal di rumah orang tua CS dan Pemohon mengizinkannya, sehingga Pemohon sangat khawatir antara keduanya terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan susila;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajak pulang anaknya ke Kejawaar, namun CI tidak mau pulang;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis namun umurnya baru 16 tahun 2 bulan, dan CS berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan CS atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapa atau pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa dan terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga di rumah Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir mobil pakan ayam;
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing anaknya dan suaminya dalam mengarungi rumah tangga dan akan membantu dan bertanggung jawab jika di kemudian hari mengalami kesulitan dalam rumah tangganya;

Hal 4 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, di muka sidang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, saat ini berusia 16 tahun 2 bulan, lahir tanggal 27 Mei 2008, status gadis;
- Bahwa saat ia sudah sekolah lagi, hanya sampai SD;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama CS, dengan status jejaka;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan CS sejak tanggal 19 Mei 2024, ia sering bertemu dan jalan bersama calon suaminya berboncengan sepeda motor;
- Bahwa hubungannya dan CS sudah sangat erat, ingin selalu berdekatan, bahkan sudah 2 (dua) bulan ini ia tinggal serumah dengan calon suaminya di rumah orang tua calon suaminya, dan tidurnya kadang-kadang satu kamar meskipun tidak sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena sudah suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah, telah siap untuk menjadi seorang istri, siap melaksanakan kewajiban sebagai istri atau ibu rumah tangga yang baik;

2. **CS**, yang di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon, saat ini berusia 19 tahun 2 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa ia akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, statusnya gadis;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu, ia sering bertemu dan jalan bersama dengan calon istrinya;

Hal 5 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istrinya sekarang sudah tinggal di rumah orang tuanya sekira 2 (dua) bulan dan tidurnya kadang-kadang sekamar, namun ia dan calon istrinya tidak sampai melakukan hubungan layaknya suami istri karena tahu itu perbuatan dosa;
- Bahwa ia sudah melamar anak Pemohon pada tanggal 20 Juli 2024 dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan anak Pemohon karena sama-sama mau menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai sopir mobil pakan ayam di Tambak, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya makan. Ia sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun di gudang pakan tersebut;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab serta menjalankan kewajiban-nya sebagai suami dan kepala keluarga dengan baik;

3. OT CS, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta/pabrik, tempat tinggal di RT.002 RW.003, Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama CS;
- Bahwa CS akan menikah dengan anak Pemohon bernama CI, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CS berstatus jejaka, berumur 19 tahun lebih, sedangkan anak Pemohon berumur 16 tahun lebih, status gadis;
- Bahwa ia tahu CS menjalin hubungan dengan anak Pemohon sudah cukup lama, dan keduanya sering pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah 2 (dua) bulan ini tinggal di rumahnya dan kadang-kadang keduanya tidur satu kamar sehingga ia sangat khawatir keduanya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;

Hal 6 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena kemauan sendiri, karena suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anaknya sudah meminang anak Pemohon pada bulan Juli 2024 yang lalu dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai sopir pakan ayam di Tambak, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebagai orangtua ia siap membantu dan membimbing anaknya jika di kemudian hari mengalami dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Sutarni, NIK 3302114901690001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 07-11-2016, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3302112303100002, atas nama kepala keluarga Sutarni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 27-09-2021, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor: 474.1/302/VIII/2024, atas nama CI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas tanggal 5 Agustus 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dcocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
- d. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 470/303/VIII/2024, atas nama CI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tanggal 15 Agustus 2024. Bukti tersebut berupa asli, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.4);

Hal 7 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7328/TP-20/2010, atas nama CS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 26 April 2010, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
- f. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama CS, NISN: 0056381394, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Banyumas tanggal 23 Juni 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);
- g. Fotocopy Biodata Penduduk WNI atas nama CS, NIK 330211706050002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 29 Juli 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
- h. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3302112712230002, atas nama kepala keluarga Sri Yanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 28 Desember 2023, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
- i. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama Risma Riski Yani, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banyumas tanggal 19 Agustus 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
- j. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama CS, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banyumas tanggal 19 Agustus 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
- k. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan arau Rujuk Nomor: B-542/Kua.11.02.02/PW.01/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Bukti tersebut berupa asli, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup (P.11);

Hal 8 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.006 RW.005, Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama CI dengan calon suaminya bernama CS, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan;
- Bahwa CI adalah anak Pemohon yang keenam, sejak berumur 10 tahun tinggal bersama saksi di Kroya karena Pemohon tidak mengurus anaknya, sekolah hanya sampai Kelas 2 SD;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus gadis, sudah tidak sekolah lagi, dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan CS, karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sering bertemu dan sudah 2 (dua) bulan ini anak Pemohon tinggal di rumah orang tua calon suaminya, dan katanya kadang keduanya tidur sekamar sehingga Pemohon sangat khawatir terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama dan susila;
- Bahwa saksi sudah pernah menjemput anak Pemohon supaya pulang ke rumah saksi, namun anak Pemohon tidak mau;
- Bahwa CS sudah melamar anak Pemohon pada tanggal 20 Juli 2024, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, begitu pula CS tidak terikat pertunangan dengan wanita lain;

Hal 9 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dan CS tidak terdapat pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda, dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, selain masalah umur;
- Bahwa saksi tahu keseharian anak Pemohon, sudah bisa dan terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu CS sudah bekerja sebagai sopir pakan ayam di Tambak, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT.003 RW.003, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama CI dengan calon suaminya bernama CS, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus gadis, sudah tidak sekolah lagi, dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berpacaran dengan CS sejak bulan Mei 2024, dan saksi sering melihat CS datang ke rumah Pemohon sehingga banyak tetangga yang komplain melihat hubungan keduanya sudah seperti itu;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan CS, karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sering bertemu dan sudah 2 (dua) bulan ini anak Pemohon tinggal di rumah orang tua calon suaminya di Kalisube;
- Bahwa CS sudah melamar anak Pemohon pada tanggal 20 Juli 2024, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;

Hal 10 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, begitu pula CS tidak terikat pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan CS tidak terdapat pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda, dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, selain masalah umur;
- Bahwa saksi tahu keseharian anak Pemohon, sudah bisa dan terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian CS karena jauh;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, baik mengenai berhentinya pendidikan bagi anak, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan karenanya Hakim menyarankan supaya Pemohon mempertimbangkan kembali maksudnya dan menunggu sampai anak Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya. Oleh karenanya, apa yang dikehendaki Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Hal 11 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 ayat (1) dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari secara seksama Laporan Konseling Dispensasi Kawin Puspaga Satria DPPKBP3A, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas tanggal 26 Agustus 2024, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 15 (huruf d) dan Pasal 16 (huruf h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama CS dan Pemohon telah mendaftarkan kehendaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan karena usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk

Hal 12 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon dengan CS sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah tinggal serumah sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 ayat (3), Hakim berpendapat permohonan Pemohon merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.11 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.11 berupa fotocopy telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan di persidangan bukti-bukti yang berupa fotocopy telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Hal 13 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan bukti surat P.3 dan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan terbukti bahwa CI adalah anak perempuan yang lahir dari seorang ibu bernama P, sehingga Pemohon merupakan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 16 tahun 2 bulan karena terlahir pada tanggal 27 Mei 2008, oleh karenanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 yang saling bersesuaian terbukti calon suami anak Pemohon bernama CS pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 19 tahun 2 bulan karena terlahir pada tanggal 17 Juni 2005, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.4, P.7, P.8 yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pula di persidangan terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus gadis dan jejak dan tidak terdapat catatan

Hal 14 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah satu atau keduanya pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.9 dan P.10 terbukti bahwa keadaan jasmani anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan secara medis tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan CS telah memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan alasan anak Pemohon yang merupakan calon pengantin wanita belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga beralasan Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Hakim perlu meneliti secara seksama apakah para calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan CS tidak ada halangan ataupun larangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian semenda, maupun pertalian sepersusuan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, anak Pemohon dan CS telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun, hal demikian sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 15 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Hakim, batasan usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan calon suami dan calon isteri, kematangan jiwa dan raga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Di samping itu, bagi wanita diharapkan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Jadi adanya pengaturan batas usia kawin tersebut semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan kedua calon pengantin ke depannya. Namun dalam hal kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana ditentukan di atas, hukum mengatur dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon pengantin wanita (XXXXXXXXXXXXXXXX) di persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CS, tanpa ada paksaan dari siapapun, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang ibu dari anak atau anak-anaknya kelak layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, sangat mencintai calon suaminya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa calon pengantin pria bernama CS, di samping telah cukup umur untuk menikah, di muka persidangan menyatakan sudah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus seorang ayah dari anak atau anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga yang baik, sangat mencintai calon istrinya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya. Selain itu, secara finansial CS telah memiliki kemampuan karena telah bekerja sebagai sopir mobil pakan ayam di Tambak, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya makan;

Hal 16 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta (*faatsstaande feiten*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan CS dikarenakan anak Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan CS didasarkan atas alasan hubungan keduanya sudah demikian erat, sudah sulit dipisahkan, keduanya sering bertemu, bahkan sudah tinggal satu rumah dalam 2 (dua) bulan terakhir sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda atau pun pertalian sepersusuan, dan tidak ada halangan atau pun larangan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali karena kurang umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak berada di bawah paksaan dari siapapun juga untuk menikah, dan kedua orangtua masing-masing telah merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa ada jaminan nafkah dari calon suami anak Pemohon untuk berumah tangga karena calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sopir mobil pakan ayam di Tambak, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi fisik anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX sekalipun belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun di depan persidangan XXXXXXXXXXXXXXX sudah tampak cukup dewasa, dan Hakim menilai anak Pemohon tersebut dipandang telah siap

Hal 17 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dan menjadi seorang isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama CS, selain telah cukup umur untuk menikah, juga mempunyai pekerjaan sebagai petani/pekebun dengan penghasilan setiap bulannya yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di samping itu, Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah siap untuk membimbing, membantu dan menopang jika di kemudian hari terjadi kesulitan di dalam rumah tangga mereka, sehingga calon suami anak Pemohon tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang ayah sekaligus sebagai kepala keluarga, yang antara lain berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya nanti setelah menikah. Hal ini sejalan dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat an-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia ber-puasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya". (HR. Bukhori dan Muslim);

Hal 18 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat, sudah sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan, dan dengan mempertimbangkan Laporan Konseling Dispensasi Kawin Puspaga Satria DPPKBP3A Kabupaten Banyumas maka membiarkan keduanya dalam kondisi tidak terikat pernikahan dipandang akan lebih mendatangkan madlorot/ mafsadat yang lebih besar bagi keduanya dan keluarga kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat penolakan pernikahan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas sebelum batas usia yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *in casu* dapat dikesampingkan, sebagaimana maksud dari kaidah fiqihyah yang menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "Kemudharatan/bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 terbukti bahwa CI adalah anak perempuan yang lahir dari seorang ibu bernama P, demikian pula berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti calon suami anak Pemohon bernama CS adalah anak laki-laki yang lahir dari seorang ibu bernama OT CS, maka *intishab* anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam amar penetapan ini dinasabkan kepada ibunya masing-masing yakni P dan OT CS;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7

Hal 19 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Sutarni bin Karsodiwiryono) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **CI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 27 Mei 2008 dengan calon suami bernama **CS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyumas, tanggal 17 Juni 2005;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Banyumas dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah**, oleh Nana, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sigit Hadi Pranata, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 20 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Hadi Pranata, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 Penetapan, No. 157/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)